



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Kode Post 64419

Telephon dan Faks (0358) 321162

www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/ /K/411.307/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan tim sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Penetapan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menjamin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2020 berjalan dengan efektif dan efisien;
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2020 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kinerja;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Pengukuran Kinerja;
 - e. Pengelolaan Kinerja;
 - f. Pelaporan Kinerja;
 - g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 20 Januari 2020

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO, S.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711219 199803 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ /K/411.307/2020

TENTANG PENETAPAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam OPD	Jabatan dalam TIM	Ket.
1.	Haris Jatmiko, S,Pd 19711219 199803 1 006	Kepala Dinas	Ketua	
2.	Mudilatul Laili,SH,MM 19661229 199203 2 004	Sekretaris Dinas	Sekretaris	
3.	Sudarno, SE, MM 19680514 199103 1 005	Kabid. Pembangunan & Kerjasama Desa	Anggota	
4.	Sutrisno, SH, M.Si 19661229 199203 2 004	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat & LKD	Anggota	
5.	Dra. Ec. Patimah, M.Si 19640807 199203 2 005	Kabid. Keuangan & Aset Desa	Anggota	
6.	Teguh Ovi Andriyaanto,SIP 19730906 199303 1 005	Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Anggota	
7.	Rizky Amelia Dewi, SE 19870425 201001 2 008	Kasubbag. Keuangan	Anggota	
8.	Drs. Didik Eka Wahyudi 19650126 199602 1 001	Kasubbag. Umum	Anggota	
9.	Suprayitno, SE 19620711 198802 1 002	Kasubbag. Program dan Evaluasi	Anggota	

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO, S.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711219 199803 1 006

**SK TIM
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2020**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ /K/411.307/2020

TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TOTAL			
		I	II	III	IV				
Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	10%	60%	20%	10%	100%			
No.	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBUNAN)				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembuatan payung hukum untuk perlindungan dan Pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	√	√	√	√	Terwujudnya PERDA No. 2 Th 2016 dan PERBUB 12 Th 2016 ttg Perlindungan dan Pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	150.000.000
2	Memaksimalkan Fungsi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)			√	√	Terwujudnya PERBUB No. 11 Th. 2016 ttg Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	
3	Revitalisasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama			√	√	Terwujudnya PERBUB No. 13 Th 2016 ttg Pendirian, revitalisasi kelembagaan dan tata kelola serta pembubaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Revitalisasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama	240.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	√	√	√	√	Tertib administrasi Keuangan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	300.000.000
5	Pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	Terlaksananya 8 (delapan) kali pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	1.425.000.000
6	Pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	√	√	√	√	Terlaksananya 3 (tiga) kali Pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan-pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO,S.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711219 199803 1 006